

## ABSTRAK

**Fikri Aulawi Zaenal:** *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Proses Mining Bitcoin*

Kegiatan ekonomi hampir seluruhnya memerlukan uang sebagai alat transaksi dalam pembayaran. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangan zaman, yang awal mula bentuknya berupa logam, kertas, dan ada pula yang berbentuk digital atau elektronik yang menandakan bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju. Selain itu terdapat pula bentuk mata uang yang baru yakni mata uang virtual *Bitcoin*. Selain itu juga *Bitcoin* hadir di masyarakat pegiatnya sebagai salah satu solusi dari kemudahan yang di dapatkan. Sebagai uang virtual *bitcoin* dipercaya oleh para penambang (*miner*) sebagai uang yang dapat dijadikan sebagai alat transaksi dan fungsi-fungsi lainnya selayaknya uang.

Penelitian ini menjelaskan mengenai 1). Proses mendapatkan *bitcoin* melalui tahap *mining* (penambangan) serta mekanisme pertukarannya, manfaat dan mafsadat yang di dapatkan, 2). Kemudian bagaimana analisis yang di cakupan dengan fatwa DSN-MUI dan hukum-hukum yang berkaitan dengan yang lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yakni peneliti mengambil data secara langsung dari buku mengenai *mining bitcoin* itu sendiri serta pernyataan Bank Indonesia terkait *Bitcoin* dan *virtual currency*. Sedangkan teori yang digunakan yaitu teori uang dan teori pertukaran uang atau disebut dengan *sharf*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Bitcoin* tidak sepenuhnya memenuhi syarat suatu benda sebagai uang. Transaksi pertukaran *Bitcoin* lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya dibandingkan manfaatnya jika dilihat dari adanya unsur *gharar* dan *maisir* merupakan alasan utama ketidak legalan uang digital ini dalam Islam dan proses mendapatkannya dengan cara *mining Bitcoin* yang mengandung unsur spekulasi mengacu pada pemanfaatan fluktuasi harga *Bitcoin* yang dilakukan oleh para penambang. Kemudian jika dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-sharf*, transaksi *Bitcoin* sudah sangat jelas tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Begitu pula telah dijelaskan dalam pandangan Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang, maka uang digital tidak dapat dikatakan sebagai uang karena syarat yang diatur dalam undang-undang tidak terdapat pada uang digital

Kata kunci: *Mining, Bitcoin, Uang, Virtual Currency*